



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;
melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 7/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 20 Juli 2020 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

██████ Bahwa pada tanggal 25 November 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ██████████, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah tunggu Puskesmas Tanaraing;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) [REDACTED], Perempuan, umur 20 tahun;
 - 2) [REDACTED], Laki-laki, umur 18 tahun;
 - 3) [REDACTED], Laki-laki, umur 14 tahun;
 - 4) [REDACTED], Laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah, kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 1) Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat;
 - 2) Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 3) Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2011, Penggugat pergi ke Arab Saudi menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan Kembali lagi ke Indonesia tahun 2017 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Halaman 2 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsidaire ;:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat memberikan keterangan tambahan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Umalulu Nomor [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Halaman 3 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], lahir di Melolo tanggal 7 Agustus 1950, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanaraing;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut namun sering mendengar laporan dari keluarga dan tetangga;
 - Bahwa sejak tahun 2011 hingga 2015 Penggugat pergi ke luar negeri ke Arab Saudi untuk membantu ekonomi keluarga;
 - Bahwa tahun 2015 Penggugat kembali pergi bekerja keluar negeri dan pulang ke rumah tempat tinggal bersama pada tahun 2017;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak menerima kepulangan Penggugat dan hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja serabutan;

Halaman 4 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha berdamai ataupun berkomunikasi dengan Pengugat meskipun Penggugat sudah berusaha berdamai;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. [REDACTED], lahir di Melolo tanggal 1 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di Tanaraing, Kecamatan Rindi, Sumba Timur;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 20 Tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena suami sering pulang dalam keadaan mabuk dan sering terlihat berlaku kasar kepada istrinya;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering mabuk bersama teman-temannya dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa sejak tahun 2011 hingga 2015 Penggugat pergi ke luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga;
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat kembali pergi bekerja ke luar negeri dan kembali pulang pada tahun 2017;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak menerima kepulangan Penggugat pada tahun 2017 dan hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 5 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sehingga harus bekerja serabutan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha berdamai ataupun berkomunikasi dengan Penggugat meskipun Penggugat sudah berusaha berdamai;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

3. [REDACTED], lahir di Waingapu, tanggal 22 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena suami sering mabuk dan berlaku kasar;
- Bahwa sejak tahun 2011 hingga 2015 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tidak menerima kepulangan Penggugat dan hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha berdamai ataupun berkomunikasi dengan Penggugat meskipun Penggugat sudah mau berdamai;

Halaman 6 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2000, sebagaimana bukti P berupa fotocopy kutipan akta nikah Nomor 17/15/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami sering mabuk dan berlaku kasar, akhirnya sejak Tahun 2017 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mabuk dan bertindak kasar pada Penggugat, yang hingga sekarang kurang lebih 3

Halaman 7 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 Pasal 308 serta Pasal 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama dengan harmonis, terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2011 mulai terjadi

Halaman 8 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran disebabkan suami sering mabuk dan berlaku kasar;

- Bahwa pada tahun 2011 Pengugat kemudian bekerja ke luar negeri dan pulang pada tahun 2015, kemudian Penggugat kembali pergi bekerja ke luar negeri dan pulang pada tahun 2017;
- Bahwa setelah pulang dari luar negeri pada tahun 2017, Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 Rbg;

Menimbang, Majelis hakim perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Wgp tanggal 20 Juli 2020 Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun 2020, sejumlah Rp.556.000,00.- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 H., oleh **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mochamad Reza, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Halaman 10 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	0,-
5. Redaksi	:	Rp	0,-
6. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	556.000,-

Halaman 11 dr 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)